



WALIKOTA MADIUN
SALINAN
PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sebagai pedoman agar pelaksanaan investasi dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 09 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INVESTASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.

2. Walikota adalah Walikota Madiun.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Direktur RSUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
7. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
8. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama setahun atau kurang seperti dalam bentuk deposito.
9. Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang ditanamkan lebih dari 1 (satu) tahun yang dimaksud untuk mencari keuntungan/ menambah kekayaan.
10. Surplus adalah aliran dana masuk lebih besar daripada aliran dana keluar selama periode tertentu.
11. Deposito adalah penanaman dana pada bank pemerintah dalam periode tertentu.

BAB II
INVESTASI BLUD
Pasal 2

BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD.

Pasal 3

Jenis Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. investasi jangka pendek; dan
- b. investasi jangka panjang.

Pasal 4

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - a. dapat segera dicairkan/diperjualbelikan;
 - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
 - c. berisiko rendah.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.

Pasal 5

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain meliputi :
 - a. penyertaan modal;
 - b. investasi langsung seperti pendirian perusahaan;
 - c. pemilikan obligasi untuk jangka panjang.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan investasi yang dapat menunjang tujuan dan fungsi BLUD RSUD.
- (3) Dalam hal BLUD RSUD mendirikan kembali badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

BAB III

PROSEDUR INVESTASI BLUD

Pasal 6

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. usulan investasi; dan

- b. pelaksanaan/realisasi investasi
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Pejabat Pelaksana Keuangan kepada Direktur RSUD melalui Pejabat Keuangan.
- (3) Direktur RSUD melaksanakan investasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Dewan Pengawas

Pasal 7

Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. usulan investasi
- b. saran/pendapat dari Dewan Pengawas;
- c. proses negosiasi antara Direktur RSUD dengan calon mitra investasi;
- d. persetujuan/penolakan investasi; dan
- e. pelaksanaan/realisasi investasi.

Pasal 8

- (1) Direktur RSUD menyampaikan usulan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada Walikota.
- (2) Usulan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan :
 - a. proses inisiasi investasi, yaitu:
 - 1. melakukan pertemuan awal untuk menilai peluang investasi yang layak atau tidak layak untuk ditindaklanjuti dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan strategi investasi dan kemampuan BLUD RSUD;
 - 2. melakukan evaluasi awal terkait latar belakang investasi, nilai investasi, tingkat imbal hasil, analisa awal, dan tindak lanjut investasi.
 - b. analisis atas hasil inisiasi awal, yaitu:
 - 1. analisis hukum;
 - 2. analisis pembiayaan dan kelayakan investasi; dan
 - 3. analisis risiko dan mitigasinya dengan memperhatikan data hukum, kasus hukum, keuangan, skema investasi, profil perusahaan calon mitra.

- c. rekomendasi dan usulan investasi.

Pasal 9

- (1) Untuk investasi jangka panjang, atas usulan investasi yang diajukan Direktur RSUD, Walikota meminta saran/pendapat dari Dewan Pengawas.
- (2) Atas dasar permintaan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempelajari analisa investasi dan memberikan saran/pendapat kepada Direktur RSUD sebagai dasar pelaksanaan negosiasi.
- (3) Direktur RSUD melaporkan hasil pelaksanaan negosiasi kepada Dewan Pengawas.
- (4) Berdasarkan analisa investasi dan hasil pelaksanaan negosiasi, Dewan Pengawas memberikan pertimbangan kepada Walikota untuk dikeluarkannya persetujuan/penolakan investasi.
- (5) Atas dasar persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur RSUD melaksanakan investasi.

BAB IV

HASIL INVESTASI BLUD

Pasal 10

- (1) Hasil Investasi BLUD RSUD merupakan pendapatan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan Rencana Bisnis Anggaran BLUD RSUD.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Terhadap pelaksanaan investasi BLUD RSUD dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak program investasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 17 Desember 2015

WALIKOTA MADIUN,
ttd
H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 17 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
ttd
Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2015 NOMOR 32/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001